



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

Nomor : 81 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

TENTANG

**PERUBAHAN PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN SUPERVISOR
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dan percepatan pencapaian kinerja Balai Penyuluhan Kecamatan Linggo Sari Baganti lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan perubahan penetapan penyuluh pertanian supervisor pada Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) tersebut; dan

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu dilakukan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

- Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 34/520/SK-Sekt/II/2018 Tanggal 01 Februari 2018 Tentang Penetapan Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan dan Penyuluh Pertanian Lapangan Supervisor Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Mencantumkan
KESATU

- : Nama Penyuluh Pertanian Supervisor (PP-Supervisor) Kecamatan Lingo Sari Baganti Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua), dengan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 (empat) lampiran keputusan ini;

KEDUA

- : Tugas Pokok dan Fungsi Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor) sebagai berikut :

1. Tugas Pokok adalah membantu sebagian tugas pokok Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan di bidang Supervisi :

2. Fungsi yaitu :

- a. Melakukan supervisi kegiatan penyuluhan pertanian di setiap WKPP secara berkesinambungan;
- b. Memfasilitasi Proses Penyuluhan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- c. Membantu menyediakan kerangka acuan kerja penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan, Nagari dan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
- d. Membantu menyusun Program Penyuluhan Pertanian Kecamatan setiap tahunnya;
- e. Membantu menyusun rencana kegiatan Tahunan Penyuluh Pertanian sesuai program penyuluhan pertanian;
- f. Membantu mengumpulkan bahan - bahan berdasarkan kebutuhan prioritas untuk disampaikan dalam Forum

Musrenbangtan Kecamatan dan Musrenbang Nagari tahun berikutnya;

- g. Membimbing para penyuluh di wilayah kerjanya baik dalam hal teknis penyuluhan maupun tertib administratif;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan supervisi penyuluhan pertanian kepada Koordinator Balai Penyuluh Kecamatan (BPK).

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Penyuluh Pertanian Supervisor Kecamatan (PP-Supervisor) bertanggung jawab langsung kepada Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan bersangkutan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya; dan

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 25 Februari 2019

Kepala, .


Ir. NUZIRWAN, N. MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Pessel di Painan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

Nomor : /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2019

Tanggal : 25 FEBRUARI 2019

Tentang : PERUBAHAN PENETAPAN PENYULUH PERTANIAN SUPERVISOR KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019

No.	Nama / NIP		Pangkat/Gol.	JABATAN
	Lama	Baru		
1	2a	2b	3	4
1	Jasmaniar, SP NIP. 19661231 198803 2 034	Khairunas, SP NIP. 19680508 199403 1 010	Penata (III.c)	PP Supervisor Kecamatan Linggo Sari Baganti

Painan, 25 Februari 2019
Kepala,


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001